



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421/ 423 /2025
Tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SMA ADVENT SERUI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen

- Menimbang : a. bahwa wajib belajar 12 tahun adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, maka perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMA Advent Serui, sebagai wujud perluasan akses pendidikan dasar 12 tahun kepada masyarakat;
c. bahwa Perpanjangan Ijin operasional satuan pendidikan SMA Advent Serui perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.
- Memperhatikan: Visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen (2020-2025)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
Pertama : Menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMA Advent Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Terhitung 13 Februari 2025 sampai dengan 13 Februari 2030;
Kedua : SMA Advent Serui bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
Ketiga : SMA Advent Serui wajib melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 13 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen



OKTOVIANUS AYORBABA, SE, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740308 199303 1 002

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta; sebagai laporan
2. Bupati Kepulauan Yapen, di Serui;
3. Koordinator Pengawas sekolah SD/SMP/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui;
4. Arsip.



CamScanner



Dipindai dengan CamScanner